



NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)



ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DENGAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN  
TENTANG

KERJASAMA KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN,  
PELATIHAN, PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAN PENYUSUNAN  
DOKUMEN-DOKUMEN UNTUK MEMBANGUN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN


Nomor : 130.5/002/PEM/2021

Nomor : 033/UN8/KS/2021

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga Puluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (30-04-2021) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. Abdul Hadi, S.Ag, M.I.Kom** : Bupati Balangan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.63-372 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 berkedudukan di Jalan A.Yani Km. 4 Paringin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si, M.Sc** : Rektor Universitas Lambung Mangkurat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 533/M/KPT.KP/2018 tanggal 17 September 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pelatihan, Penyusunan Produk Hukum dan Penyusunan Dokumen-Dokumen untuk Membangun Daerah Kabupaten Balangan, yang selanjutnya disebut **NOTA KESEPAHAMAN** dengan ketentuan sebagai berikut:



#### **Pasal 1**

##### **TUJUAN KERJASAMA**

Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini adalah untuk:

1. Membina dan meningkatkan hubungan kemitraan antara kedua belah pihak;
2. Menunjang tugas dan fungsi kelembagaan atau kepentingan **PARA PIHAK**, dalam rangka optimalisasi proses sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga masing-masing, lingkup kerjasama ini secara umum meliputi :

1. Universitas Lambung Mangkurat sebagai **PIHAK KEDUA** membantu mengoptimalkan fungsi Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai **PIHAK PERTAMA** untuk menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan;
2. Melakukan kajian, penelitian dan atau studi pengembangan bersama, khususnya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan;
3. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara bersama.

#### **Pasal 3**

##### **PERAN MASING-MASING PIHAK**

Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan perannya sebagai berikut :

1. Menyusun program secara terpadu yang berlaku sebagai pedoman umum pelaksanaan Kerjasama;
2. Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak;
3. Mengutamakan kelancaran tugas masing-masing pihak;
4. Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

#### **Pasal 4**

##### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk "Perjanjian Kerjasama / Kontrak Kerja" sesuai dengan kebutuhan antara kedua belah pihak yang akan diwakili oleh Unit-Unit di Universitas Lambung Mangkurat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Balangan.



#### Pasal 5

#### PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini, akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama, yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing pihak.

#### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak;
2. **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kerjasama ini setiap 12 (dua belas) Bulan sekali;
3. Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya dengan ketentuan Pihak yang mengakhiri harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

#### Pasal 7

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perubahan Nota Kesepahaman (amandemen) dan/atau Nota Kesepahaman Tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 8

#### KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang diluar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 9


#### PENUTUP

1. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini dibuat 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of understanding*) ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA,**

**BUPATI BALANGAN**



**H. Abdul Hadi, S.Ag, M.I.Kom**

**PIHAK KEDUA,**

**REKTOR UNIVERSITAS  
LAMBUNG MANGKURAT**



**Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si, M.Sc**

